



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK UPAH KETIGA
BELAS KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA TAHUN ANGGARAN
2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Penyedia Jasa Lainnya atau yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan surat perintah kerja Penyedia Jasa Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang telah mencantumkan hak Pekerja Penyedia Jasa Lainnya untuk menerima Penghasilan Lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. bahwa sebagai bentuk penghargaan, pengakuan, dan apresiasi atas pengabdian tersebut, serta dalam upaya menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menjelang hari raya keagamaan, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan finansial berupa Upah Ketiga Belas;
- d. bahwa pemberian apresiasi berupa Upah Ketiga Belas kepada Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Apresiasi dalam bentuk Upah Ketiga Belas kepada Penyedia Jasa Lainnya atau Penyedia Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TEKNIS PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK UPAH KETIGA BELAS KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
4. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Upah Ketiga Belas adalah bentuk apresiasi atau penghargaan berupa uang yang diberikan sebagai bantuan kesejahteraan pada hari raya keagamaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
6. Hari Raya Keagamaan yang dimaksud adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PENERIMA DAN BESARAN UPAH KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Upah Ketiga Belas kepada Penyedia Jasa Lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga yang terikat kontrak kerja dengan Pemerintah Kota Singkawang dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran Upah Ketiga Belas diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah/honorarium sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak yang berlaku.

BAB III

PEMBAYARAN UPAH KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Upah Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Upah Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan karena kendala administratif, maka pembayaran upah Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah Hari Raya.
- (3) Besaran Upah Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya.
- (4) Upah Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (5) Upah Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

Upah Ketiga Belas Penyedia Jasa Lainnya atau Jasa Lainnya dibebankan pada APBD Kota Singkawang Tahun 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Mekanisme pembayaran Upah Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

DWI YANTI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015-201001 1 014

